



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakursa	
Kabag Hukum	

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulcleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan Daerah | Rp 2.601.107.403.301,00 |
| b. belanja Daerah | Rp 2.873.999.442.201,00 |
| surplus/(defisit) | Rp (272.892.038.900,00) |
| c. pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan pembiayaan | Rp 303.792.038.900,00 |
| 2. pengeluaran pembiayaan | Rp 30.900.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan netto | Rp 272.892.038.900,00 |
| sisa lebih pembiayaan | |
| anggaran tahun berkenaan | Rp00,0 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.601.107.403.301,00 (dua triliun enam ratus satu miliar seratus tujuh juta empat ratus

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakasa	✓
Kabag Hukum	✓

tiga ribu tiga ratus satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp823.485.441.325,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp449.756.966.325,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.814.475.000,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.925.000.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.989.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.777.621.961.976,00

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	y
Asisten	
Penrakarsa	y
Kabag Hukum	H.

(satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.519.933.972.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.687.989.976,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.873.999.442.201,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.276.102.970,42 (dua triliun seratus empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

Parsf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	W
Penrakarsa	W
Kabag Hukum	W

- c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.653.209.176,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp668.700.354.762,42 (enam ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.304.000.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus empat juta lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.618.538.532,00 (delapan miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp448.293.059.630,58 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penruksa	✓
Kabag Hukum	✓

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.492.240.682,63 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.252.537.098,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.519.043.093,90 (seratus lima belas miliar lima ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.576.413.670,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.452.325.086,05 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah lima sen).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp275.430.279.600,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	Y
Pemrakasa	Y
Kabag Hukum	Y

sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.449.500.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.980.779.600,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp272.892.038.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp303.792.038.900,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp103.792.038.900,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. penerimaan pembiayaan utang daerah direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp272.892.038.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp272.892.038.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Paraf Koordinator	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	Y
Pemrakorsa	Y
Kabag Hukum	Y

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- Lampiran II
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2026;
- Lampiran III
rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- d. Lampiran IV
rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun anggaran 2026;
- e. Lampiran V
rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2026;
- f. Lampiran VI
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
- g. Lampiran VII
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2026;
- h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026;
- i. Lampiran IX
sikronisasi program prioritas nasional dan dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggran 2026;
- j. Lampiran X
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2026;
- k. Lampiran XI
daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2026;
- l. Lampiran XII
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2026;
- m. Lampiran XIII

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakarsa	
Kabag Hukum	

- daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2026;
- n. Lampiran XIV
daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV
daftar dana cadangan tahun anggaran 2026; dan
- p. Lampiran XVI
daftar pinjaman daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (12,
89 /2025).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan penyusunan Target Kinerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian menjadi dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026. Mekanisme Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakorsa	✓
Kabag Hukum	✓



KABUPATEN BULELENG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	823.485.441.325,00
4.1.01	Pajak Daerah	449.756.966.325,00
4.1.02	Retribusi Daerah	316.814.475.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.925.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.989.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.777.621.961.976,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.519.933.972.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	257.687.989.976,00
	Jumlah Pendapatan	2.601.107.403.301,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.145.276.102.970,42
5.1.01	Belanja Pegawai	1.339.653.209.176,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.700.354.762,42
5.1.05	Belanja Hibah	128.304.000.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.618.538.532,00
5.2	BELANJA MODAL	448.293.059.630,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.492.240.682,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.252.537.098,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.519.043.093,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.576.413.670,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.452.325.086,05
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	275.430.279.600,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.449.500.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	226.980.779.600,00
	Jumlah Belanja	2.873.999.442.201,00
	Total Surplus/(Defisit)	-272.892.038.900,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	303.792.038.900,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103.792.038.900,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.900.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.900.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	303.792.038.900,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.900.000.000,00
	Pembiayaan Netto	272.892.038.900,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA